

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN HAK KOMPENSASI KORBAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
NURUL KHUSNA BANGUN
NPM.**

1806200062



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURUL KHUSNA BANGUN
NPM : 1806200062
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK KOMPENSASI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1. 
2. 




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NURUL KHUSNA BANGUN
 NPM : 1806200062
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK KOMPENSASI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

PENDAFTARAN : Tanggal 27 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL KHUSNA BANGUN
NPM : 1806200062
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK KOMPENSASI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 September 2022

Pembimbing


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL KHUSNA BANGUN
NPM : 1806200062
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK KOMPENSASI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



NURUL KHUSNA BANGUN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Nurul Khusna Bangun
 NPM : 1806200062
 Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme
 Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
29-7-2022	Bimbingan Struktur skripsi	✓
1-8-2022	Bimbingan Rumusan masalah 1	✓
8-8-2022	Bimbingan Rumusan masalah 2	✓
15-8-2022	Bimbingan Rumusan Masalah 2	✓
22-8-2022	Bimbingan Rumusan Masalah 3	✓
29-8-2022	Bimbingan Rumusan masalah 3	✓
5-9-2022	Bimbingan Abstrak	✓
12-9-2022	Bimbingan keseluruhan ISI	✓
19-9-2022	Bimbingan keseluruhan ISI	✓

Diketahui,
 Dekan Fakultas Hukum


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Erwin Asmadi, S.H., M.H.
 NIDN: 0120028205

ABSTRAK
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN HAK KOMPENSASI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Nurul Khusna Bangun

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan yang memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak kompensasi korban tindak pidana terorisme dan juga syarat pemenuhan hak kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa regulasi terkait perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia dalam hukum positif setidaknya terdapat lima peraturan perundang-undangan pidana yang berorientasi memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Mekanisme perlindungan hukum terhadap korban terorisme yaitu diawali pengajuan permohonan oleh pemohon secara tertulis diatas kertas bermaterai. Mekanisme pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme diatur didalam beberapa peraturan, diantara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban. Tata cara atau prosedur pemberian hak kompensasi korban tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban, Kompensasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB IPENDAHULUAN

Latar Belakang.....	1
1) Rumusan Masalah.....	5
2) Faedah Penelitian.....	5
Tujuan Penelitian.....	6
Definisi Operasional.....	6
Keaslian Penelitian.....	9
Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Terorisme.....	14
B. Korban Tindak Pidana Terorisme	20
C. Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Perlim bagi Korban Tindak Pidana

Terorisme.....25

B. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak

Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme46

C. Syarat Pemenuhan Hak Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana

Terorisme.....58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....69

B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul kebijakan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak kompensasi korban tindak pidana terorisme.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Asof. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi , S.H., M.H yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Elia Roza Safitri atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-setingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Sulaiman Bangun dan Saptaria Br. Tarigan, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Yogi Pranata Bangun, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Fikri Khaikal sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat penulis Sadra Dewi, Sofia Melina, Atika Amalina, Gustini Fitri, Annisa Sari. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentignya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 September 2022

Hormat Saya

Penulis,

**Nurul Khusna Bangun
1806200062**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan yang memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.¹

Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi ledakan bom di Sari Club dan Paddy's Club Kuta Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional, karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. Adanya ledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teror masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dari serangkaian teror yang ada.²

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme meluas, dalam tragedi bom Bali, bukan hanya sekedar 190 orang yang terbunuh dan 200 orang yang cedera, tetapi tragedi tersebut juga berdampak pada keluarga para korban yang sekarang kehilangan suami, anak, istri, maupun orang tuanya. Pada tanggal 5 Agustus 2003 kembali terjadi kasus ledakan Bom yaitu di JW Marriot yang menewaskan 12 belas orang dan 150 orang terluka, telah diketahui bahwa dalam ledakan ini merupakan aksi bom bunuh diri. Ledakan besar kembali terjadi tepat

¹ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017, halaman., 37.

² Abdul Wahid, dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, halaman 2.

di depan kantor Kedutaan Besar Australia, kawasan kuningan, Jakarta yang terjadi pada tanggal 9 September 2004 yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 11 orang kasus ini menyebabkan bahwa Indonesia dicap sebagai “sarang” teroris.³

Kasus terorisme terjadi di Samarinda 2016 yaitu meledaknya bom jenis molotov di depan sebuah tempat ibadah di Gereja Oikumene pada 13 November 2016, ironisnya korbannya adalah 5 orang anak yang mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan salah seorangnya meninggal. Banyaknya kasus Terorisme di Indonesia yang sangat meresahkan, terutama masyarakat yang takut menjadi korban.

Hak Asasi Manusia korban terorisme ini harus ditegakan serta dijunjung tinggi keberadaannya. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia segera membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai upaya represif dan sekaligus preventif, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kasus terorisme yang terjadi di Indonesia mulai dari Sari Club dan Paddy's Club Kuta Legian Bali, bom di JW Marriot, ledakan bom di Kedutaan Besar Australia di Indonesia pemerintah Indonesia belum pernah memberikan sepeser pun hak korban tindak pidana terorisme yang berupa kompensasi. Pada tanggal 25 September 2017, Ketua Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan kompensasi korban bom di Gereja Oikumene, Samarinda untuk pertama kalinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan kompensasi dari

³ *Ibid*, halaman 3.

negara kepada tujuh korban tindak pidana terorisme kasus bom molotov Gereja Samarinda yang pada awalnya dari tuntutan jaksa sebesar Rp. 1. 4000.000.000 tetapi yang dikabulkan di pengadilan sebesar Rp 237.870.000.⁴

Padahal seharusnya salah satu hak korban yang diatur dalam Undang–Undang tindak pidana terorisme yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaannya dan bagi yang meninggal dunia hak kompensasi untuk ahli warisnya yang akan ditanggung oleh negara. Walaupun untuk memperoleh kompensasi dan restitusi diatur dalam Undang–Undang Pemberantasan Terorisme dalam Pasal 36, 38, dan 39 sampai Pasal 42 tetapi dalam prakteknya tersebut.

Pelaksanaan tentang kompensasi di Indonesia, masih perlu diamati dan dikaji lebih dalam lagi, mengingat masih adanya kesan keraguan untuk menerapkan hak reparasi secara tegas bagi para korban terorisme (hak-hak korban terorisme masih sangat tergantung kepada putusan pengadilan yang tetap/amar putusan).

Masyarakat kurang memperoleh pengetahuan tentang hak yang diberikan berupa kompensasi untuk korban terorisme dan kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani kasus pemberian hak korban khususnya kompensasi. Adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme merupakan ancaman terbesar bagi korban, namun tidak demikian dengan kenyataan yang ada. Hal-hal yang menarik untuk dikaji, mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme dalam hukum pidana positif Indonesia dan faktor-faktor

⁴ Tribun news, 2017, “Kompensasi Samarinda Dikabulkan, LPSK Minta Putusan Ini Jadi Rujukan, dari Tribunnews.com diakses dari <https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/09/25/kompensasi-korban-terorisme-samarinda-dikabulkan-lpsk-minta-putusan-ini-jadi-rujukan>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022, Pukul 10.30 wib.

penghambat pemberian perlindungan hukum tersebut. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan korban dimana masih terdapat kelemahan, baik dari aspek komponen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁵

Salah satu pertimbangan perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh Karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. pentingnya kompensasi telah dicantumkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, yaitu pada Pasal 8 sampai Pasal 11 tentang restitusi, dan Pasal 12 sampai 13 tentang kompensasi.⁶

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas dapat dipahami bahwa pihak lain yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya termasuk ganti kerugian atas harta benda yang rusak. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya sebatas melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian kompensasi dan restitusi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa

⁵ *Ibid.* halaman 115.

⁶ Juan Cardenas, 'The Crime Victims in the Prosecutorial Process' (2017) Harvard Journal of Law & Publicly. Halaman 5.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan untuk perhitungan kompensasi. Hal tersebut dapat dijadikan penelitian yang lebih dalam melalui skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, yang menggambarkan tentang adanya harapan dan kenyataan. Penelitian diharapkan dapat memecahkan permasalahan atau penutup atau memperkecil kesenjangan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme?
- b. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak kompensasi korban tindak pidana terorisme?
- c. Bagaimana syarat pemenuhan hak kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan pada penelitian-penelitian hukum selanjutnya yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pidana.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Sebagai rangkaian tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme?
2. Untuk mengetahui tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak kompensasi korban tindak pidana terorisme?
3. Untuk mengetahui syarat pemenuhan hak kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan hak Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme”, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan

bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.

2. Perlindungan hukum secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *Protection* adalah *the act of protecting*.⁷ perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu tanggung jawab kepada korban atau keluarganya". Hak kompensasi merupakan salah satu hak dari korban tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana terorisme korban mendapatkan hak kompensasi untuk dapat ganti rugi dari hal yang telah ia alami. Pemberian kompensasi kepada korban bertujuan untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif kepada korban dalam sistem peradilan pidana. Kompensasi diberikan kepada korban meliputi biaya berobat, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, kehilangan gaji, biaya pembelian obat-obatan.

⁷ Brayn A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2018. Halaman 1343.

4. Korban dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target atau sasaran kejahatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan “korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
5. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu, kelompok-kelompok atau negara-negara dengan penuh kesewenang-wenangan terhadap manusia (agama, darah, akal, harta dan kehormatan). Terorisme tersebut mencakup berbagai bentuk permusuhan, membuat ketakutan di jalan-jalan, membajak dan segala perbuatan kekerasan.⁸

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan

⁸ Erwin Asmadi, Peran Perbankan dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme, *De Lege Lata* Vol.I/No.1/Januari-Juni 2016, halaman 1.

seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan kebijakan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak kompensasi korban tindak pidana terorisme. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang perlindungan hukum hak kompensasi tindak pidana terorisme ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Syarifah Citra Medina, NPM. 1606200012, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul “Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel”. Pada skripsi tersebut membahas mengenai kendala dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme dan analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tentang Pemberian Kompensasi

bagi korban Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan penulis membahas Bentuk-Bentuk Perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme, Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap pemenuhan hak Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme dan juga Syarat Pemenuhan hak Kompensasi bagi korban Tindak Pidana Terorisme.

2. Skripsi Selvi Widia, NPM. 02011381419368, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Terorisme untuk Mendapatkan Kompensasi”. Pada skripsi tersebut membahas Pelaksanaan Kewajiban Negara terhadap pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Menghambat Korban Tindak Pidana Terorisme Mendapatkan Kompensasi. Sedangkan penulis membahas Bentuk-Bentuk Perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme, Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap pemenuhan hak Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme dan juga Syarat Pemenuhan hak Kompensasi bagi korban Tindak Pidana Terorisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan, dan penelitian ini terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum yang sudah tertulis. Pendekatan kasus dan pendekatan konsep penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits yang lazim disebut juga sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terlebih dahulu, yang terdiri dari:⁹
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4) Alat Pengumpul Data

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 62.

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5) Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Terorisme

Terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik, dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁰

Pengertian tindak pidana tidak diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana”¹¹. Menurut para ahli dalam memberikan definisi terhadap tindak pidana terdapat perbedaan pendapat, sehingga terdapat dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Aliran monistis adalah melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Sedangkan aliran dualistis adalah pembedaan antara “perbuatan yang dapat dipidana” dan “dapat dipidananya pelaku”, sehingga dengan ini memisahkan pengertian antara “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”¹².

¹⁰ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme Human Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Kepolisian, 2017, halaman 6.

¹¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, halaman 57.

¹² Guse Prayudi, *Hukum Pidana & Jaminan: Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya: Panduan Lengkap*, Mitra Setia, 2017, halaman 6.

Tindak pidana terorisme merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan dalam masyarakat. Tindak pidana terorisme juga dapat diartikan sebagai “Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak atau tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku, tindakan ini juga dapat menimbulkan kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan massal.”¹³

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Secara lebih cermat terorisme dikaitkan dengan konsep militer, radikalisme yang dipopulerkan oleh media Barat, dilekatkan dengan suatu wilayah seperti Timur Tengah maupun Irlandia Utara dan Kolombia yang tidak disukai oleh Barat.¹⁴

Menurut peneliti kejahatan terorisme itu sudah sangat terorganisir dan bersifat internasional sehingga pemerintah Indonesia harus ekstra dan serius menangani kasus terorisme yang mengancam, dan terorisme tersebut tidak selalu muncul atas dasar agama karena didalam agama tidak mengajarkan tentang terorisme. “Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan

¹³ Muhammad Mustofa, ‘Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi’, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Volume 2, Nomor III, December 2018.

¹⁴ *Ibid*, halaman 9.

hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum”.¹⁵

Namun seluruh elemen bangsa dan aparat keamanan tetap harus waspada terhadap bahaya ancaman dari terorisme. Terutama mewaspadaai bahwa terorisme masih ada disekitar dan berada sangat dekat dengan kita. Pengertian mengenai terorisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa: “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Tindak pidana terorisme di Indonesia setidaknya terdapat 5 (lima) tipe terorisme yang dapat dikenali, yaitu:

1. Terorisme Jihad, terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki paham ekstrim. Dalam kelompok ini mereka memiliki argumen yang hanya berlaku dan dihayati oleh kelompok mereka sendiri. Gerakan terorisme ini dipersiapkan dan dimaksudkan untuk perlawanan terhadap musuh-musuh Tuhan.

¹⁵ A.M. Hendropriyono, Terorisme, Kompas, Jakarta, 2018, halaman 26.

2. Terorisme Intelijen, terorisme yang diciptakan oleh penguasa. Memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu yang pertama, untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, untuk melemahkan musuh. Ketiga, untuk pengalihan isu. Kelompok ini diciptakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa namun tidak menanggapi kritik dan hujatan yang datang secara terus-menerus dari masyarakat dan warga negaranya sendiri. Dengan adanya pengalihan isu tersebut, maka sorotan atas pemerintahan akan berpaling kepada isu-isu pemerintahan yang diciptakannya. Terorisme jenis ini, bentukan intelijen yang menyewa pelaku dari kalangan tidak terdidik yang diberi imbalan berupa hadiah dan jaminan kehidupan yang layak. Badan intelijen yang memproduksi terorisme intelijen antara lain CIA, KGB, Mossad.
3. Terorisme Psikopat, jenis terorisme ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak waras. Memiliki sakit mental dan gangguan jiwa, namun penampilan dan gayanya memikat dan meyakinkan. Tujuan dari melakukan tindakannya adalah untuk balas dendam, egois, mencari sebuah sensasi termasuk karena masalah pribadi yang dapat membuat mereka bertindak kejam.
4. Terorisme Konflik, terorisme ini muncul dari adanya konflik masyarakat dan konflik antar negara. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan gerakan-gerakan teror untuk melemahkan lawannya, menenangkan nafsu kekuasaan kelompok untuk mencapai tujuannya.
5. Terorisme Legal, tujuan dari kegiatan terorisme ini adalah untuk menggambarkan sebuah kelompok ekstrim-radikal atau untuk

menggulingkan suatu pemerintah sebuah negara, tetapi dengan memanfaatkan warga sipil sebagai korbannya.¹⁶

Banyak pakar yang berpendapat bahwa terorisme mempunyai karakter yang khusus yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu. Kekerasan tersebut seperti pemboman, penyanderaan, pembajakan, dan pembunuhan.

Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional sangatlah beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologis yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrim. Faktor yang berasal dari permasalahan sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami akar permasalahan terorisme.

Beberapa hal yang menyebabkan munculnya tindakan terorisme, disebutkan oleh Yulia Monita, antara lain:

1. Faktor ekonomi, faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada dimasyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mempengaruhi tindakan terorisme.
2. Faktor hukum, belum maksimalnya penegakan hukum di suatu negara akibat ketidak berpihaknya aparat penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat golongan atas

¹⁶ Sujasmin, 'Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme', *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No.1, 15 Maret 2017. Halaman 7.

membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes.

3. Faktor politik, adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundang-undangan suatu negara.
4. Faktor sosial, adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat.
5. Faktor agama, salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrim dari organisasi tersebut. jamaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan orang tersebut pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri.¹⁷

Fundamentalisme atau liberalisme tidak akan efektif untuk hilangkan radikalisme. Terorisme bukanlah Islam dan Islam bukanlah terorisme. Timbulnya terorisme oleh kaum muslimin adalah kesalahpahaman terhadap hakikat dari ajaran agama itu sendiri. Jadi tidak melihat keutuhan Islam secara komprehensif, namun pemahaman yang sepotong-sepotong. Salah pemahaman ini kemudian

¹⁷ H MD Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta Selatan, 2018, halaman. 79.

berkembang menjadi penyalahgunaan agama. Terkait terorisme itu sendiri sebetulnya banyak faktor-faktor berawal dari non agama, namun menggunakan umat beragama dan menggunakan tema-tema agama. Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono dalam seminar bertajuk 'Reformulasi Pandangan NU terhadap Terorisme' di gedung PBNU Jakarta, Kamis (4/3/2010) untuk mengatasi masalah terorisme diperlukan penanganan serius. Salah satunya dengan RUU Intelijen, yang mengatur bagaimana memberdayakan pelaku terorisme.

2. Korban Tindak Pidana Terorisme

Korban dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan "korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Nursariani Simatupang, Faisal berpendapat korban merupakan mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia.

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya.

Prinsip Universal sebagaimana termuat dalam *The Universal Déclaration of Human Right* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966) mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.¹⁸

Sementara itu ada pandangan, bahwa gambaran tentang dasar alasan negara memberikan kompensasi pada prinsipnya bertolak pada:

- a. Kewajiban negara melindungi warga negaranya;
- b. Kemungkinan ketidakmampuan pelaku tindak pidana memberi ganti rugi yang cukup;
- c. Sosiologi hukum berpandangan bahwa tindak pidana yang timbul adalah andil kesalahan masyarakat atau tindak pidana sebagai anak kandung masyarakat.¹⁹

Pandangan di atas, perhatiannya masih merujuk pada si pelaku tindak pidana, dan hak-hak korban belum dapat terealisasi sepenuhnya, meskipun negara memberi kompensasi, kepada korban, sementara hak-hak dari si pelaku masih dominan (pelaku yang dalam ketidakmampuan untuk mengganti kerugian materi korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku).²⁰

Ganti kerugian atas penderitaan korban dikaitkan dengan sistem restitusi, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi

¹⁸ Gosita, Arif : *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1986, Halaman. 14.

¹⁹ Poernomo, Bambang, *Op cit*, Halaman. 11

²⁰ Gosita Arif : *Ibid.*

atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggung jawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang diakibatkan oleh tindak pidana. Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus dibayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi dituntut oleh korban agar diputus pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus dibayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban.²¹

3. Hak Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab kepada korban atau keluarganya”.²² Hak kompensasi sendiri merupakan salah satu hak dari korban tindak pidana, khususnya dalam

²¹ Poernomo, Bambang, *Op cit*, halaman. 14.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. Halaman 274.

tindak pidana terorisme korban mendapatkan hak kompensasi untuk dapat ganti rugi dari hal yang telah ia alami.

Berbeda dengan restitusi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga, kompensasi justru dibayarkan dan menjadi kewajiban/tanggung jawab negara. Kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan didasarkan kepada teori kegagalan untuk melindungi. Teori ini menyatakan bahwa seorang individu yang menjadi korban suatu tindak pidana pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan masyarakat untuk mengeliminasi kejahatan dan kegagalan penegakan hukum untuk mencegah suatu tindak pidana. Selain itu, ada dua argumentasi mengapa korban berhak atas kompensasi yang diberikan negara. Pertama, kompensasi berbasis pada kewajaran dan solidaritas sosial. Teori ini menyatakan bahwa korban kejahatan sebenarnya merupakan korban masyarakat dan seharusnya dikompensasi oleh masyarakat atas kerugian-kerugian yang diderita. Dalam arti yang lebih luas, teori ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengkompensasi korban karena aparat penegak hukum gagal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, sumber-sumber kompensasi yang lain terbukti tidak memadai untuk memberikan kompensasi secara penuh kepada korban.²³

Hak kompensasi yang diberikan kepada korban termasuk penggantian yang bersifat materil dan immateril. Hak kompensasi diberikan kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hak kompensasi ini dimasukkan ke dalam tuntutan yang apabila disetujui

²³ *Ibid.* halaman 278.

oleh pengadilan akan dimasukkan ke dalam amar putusan. Menurut instrumen HAM Internasional, mengenai kompensasi sendiri dijelaskan bahwa dalam pemberiannya akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia.²⁴

Kompensasi dan restitusi memiliki makna yang sama yaitu ganti rugi, akan tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan dari restitusi dan kompensasi terletak dalam siapa yang memberikan ganti rugi tersebut. Apabila yang memberikan ganti rugi kepada korban adalah negara maka disebut kompensasi apabila yang memberikan ganti rugi kepada korban adalah pelaku berarti restitusi. Kompensasi diberikan kepada korban oleh negara melalui pihak ketiga yaitu kementerian keuangan. kompensasi sendiri telah dianggarkan oleh negara dalam sebuah kas negara.

Perbedaan mengenai kompensasi dan restitusi sendiri menurut Arif Mansyur memberikan pendapat bahwa “Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud dari pertanggungjawaban dari terpidana.”²⁵

²⁴ Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), halaman 320.

²⁵ Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), halaman 310.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

Korban (*victim*) pada dasarnya adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁶ Adapun terorisme itu sendiri dapat diartikan sebagai pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga

²⁶ Muladi, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Sebagaimana dikutip dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, Urgensi Perlindungan korban kejahatan, (PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2018), halaman 47.

bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.²⁷ Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas dari korban. Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.²⁸

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pul Pasal 14a dan b KHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

²⁷ Pendapat Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, *Loc, Cit.*

²⁸ Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung: 1981, Halaman 109.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek.

1. Aspek Positif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan control apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya control ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi yaitu korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban Undang-

Undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

2. Aspek negatif sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walaupun demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkritnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.²⁹
3. Menurut ketentuan Hukum Pidana diLuar KUHP dan KUHAP perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengebangan Hukum Pidana*, Cipta Aditya Bakti, Bandung. 1998. Halaman 58.

- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Selain peraturan Undang-Undang yang disebut di atas, masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan-perlindungan hukum. Namun dalam pembahasan ini secara Khusus membahas tentang ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (UU Terorisme).

Hadirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang terorisme disebabkan terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan. Dengan demikian, banyak kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat maupun Negara sebagai akibat dari tindak pidana terorisme, antara lain:

1. Hilangnya nyawa;
2. Ketakutan masyarakat secara luas;

3. Hilangnya kemerdekaan;
4. Kerugian harta benda.

Akibat luasnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme ini, dalam UU Pemberantasan Terorisme diatur secara khusus perlindungan terhadap korban sebagaimana dituangkan dalam Bab VI Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Sebagaimana juga diatur perlindungan terhadap saksi yang mungkin saksi ini sekaligus sebagai korban atau pihak lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 sampai Pasal 35.

Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) UU Terorisme.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat kewajiban bagi penyidik, penuntut umum dan hakim untuk pemberitahuan larangan tersebut kepada saksi dan orang lain tersebut. Adanya larangan dimaksudkan selain demi keselamatan pelapor dan pihak terkait, juga agar orang-orang lain tidak takut untuk melapor atau membantu penegakan hukum.³⁰

Selain itu penyidik, penuntut umum, serta hakim yang memeriksa dan keluarganya dalam tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.³¹ Melalui aturan tersebut, maka saksi dan penegak hukum yang memeriksa perkara tersebut

³⁰ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, Halaman 93.

³¹ UU Pemberantasan Terorisme, Pasal 33.

keluarganya mendapat perlindungan dari Negara, baik sebelum, selama, maupun sesudah pemeriksaan.³²

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
2. Kerahasiaan identitas saksi;
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka;

Undang-Undang Terorisme juga memberikan perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum maupun hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UU Terorisme yang menyatakan saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan hukum yang khusus diberikan kepada korban tindak pidana terorisme adalah tentang kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi.

- a. Kompensasi adalah penggantian yang bersifat materil dan immateril.

Menurut Adiwarmanto, kompensasi merupakan ganti kerugian oleh pihak pemerintah, pemerintah memberi ganti kerugian walaupun pemerintah tidak

³² Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*

salah, tetapi demi pelayanan terhadap yang dirugikan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan.³³

- b. Restitusi adalah ganti kerugian oleh pihak pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Pelaksanaan restitusi menurut UU Pemberantasan Terorisme pada dasarnya adalah sama dengan pelaksanaan kompensasi, hanya saja pihak yang menanggung kerugian adalah pelaku tindak pidana terorisme atau pihak lainnya.

Restitusi diberikan pelaku tindak pidana terorisme dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan hak setiap orang apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan tersebut.³⁴

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.³⁵ Apabila korban meminta rehabilitasi, maka pengajuannya dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakimakan dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

Bentuk-bentuk dari tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme disebutkan dalam Pasal 35a Ayat (4) Undang-

³³ Ediwarman, *Monograf, Viktimologi*, Medan. 2009. Halaman 29.

³⁴ UU Pemberantasan Terorisme, Pasal 37.

³⁵ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 37.

Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, berupa:

- a. Bantuan medis, adalah Bantuan Yang Diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia.
- b. Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan atau bantuan kelangsungan pendidikan.³⁶
- c. Rehabilitas psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.
- d. Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia;

³⁶ Eprina Mawati, Lies Sulistiani, Agus Takariawan, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, Program Studi Magister Hukum Universitas Padjadjaran, Jurnal Bel, Vol V, Nomor 2, 2020, Halaman 36.

- e. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap antara lain dalam bentuk beasiswa atau pemberian pekerjaan.

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban terorisme terbagi menjadi dua, perlindungan fisik dan perlindungan non-fisik. Kompensasi dan restitusi merupakan perlindungan fisik dan bantuan medis. Sedangkan rehabilitasi psikososial merupakan perlindungan non-fisik. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan secara spesifik terhadap hak korban langsung dan tidak langsung dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban terorisme, melainkan akan dibedakan berdasarkan pohnya yang akan dibahas pada pembahasan mekanisme.

Idealnya kompensasi langsung secara otomatis diberikan kepada korban tindak pidana. Sebenarnya pemberian restitusi mengacu kepada sistem keadilan restorative (*restorative justice system*). Ketentuan mengenai pemberian restitusi menunggu sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, itupun belum pasti diberikan karena ada kemungkinan apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi dan minta diganti pidana penjara atau kurungan. Pelaku tindak pidana sebagai tersangka/terdakwa bahkan sebenarnya sudah dapat memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban sebelum adanya putusan pengadilan dan justru dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa pelaku tindak pidana. Restitusi sebagai wujud tanggung jawab moral terdakwa untuk memulihkan kondisi korban atau keluarga korban

tindak pidana yang mengalami kerugian secara langsung baik materiil maupun immateriil.³⁷

Pada Juli 2020 yang lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini mengatur mengenai mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana.

Peraturan ini merupakan peraturan yang pertama kali mengatur mengenai penanganan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai korban tindak pidana terorisme di luar negeri. Dalam peraturan ini, WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, dan restitusi atau kompensasi. Lebih lanjut peraturan ini mengatur bahwa hak-hak tersebut dapat diperoleh baik ketika korban berada di luar negeri dan/atau kembalinya ke tanah air. Adapun lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut juru bicara Presiden bidang hukum Dini Shanti Purwono, bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri di dalam Peraturan Pemerintah ini adalah wujud komitmen Presiden Jokowi terhadap WNI yang menjadi korban pelanggaran

³⁷Sri Wahyuningsih Yulianti. Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan Dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) Volume 11 no 2 Edisi September 2021 ISSN 2087-5185 E-ISSN: 2622-8718. halaman. 4

HAM yang berat dan tindak pidana terorisme di luar negeri. Lebih lanjut menurutnya pemerintah memahami kesulitan dan kesedihan pihak keluarga yang menjadi korban dalam aksi terorisme. Karenanya, Peraturan Pemerintah ini diperbarui untuk meringankan beban keluarga korban dari sisi ekonomi.

Selain itu, ada dua argumentasi mengapa korban berhak atas kompensasi yang diberikan negara. Pertama, kompensasi berbasis pada kewajaran dan solidaritas sosial. Teori ini menyatakan bahwa korban kejahatan sebenarnya merupakan korban masyarakat dan seharusnya dikompensasi oleh masyarakat atas kerugian kerugian yang diderita. Dalam arti yang lebih luas, teori ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengkompensasi korban karena aparat penegak hukum gagal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, sumber-sumber kompensasi yang lain terbukti tidak memadai untuk memberikan kompensasi secara penuh kepada korban.

Kompensasi merupakan skema yang terkait dengan pemberian dana-dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang dapat berasal dari sumber eksternal kejahatan dan diberikan atas kebutuhan kebutuhan khusus korban. Pemberian kompensasi kepada korban bertujuan untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif kepada korban dalam sistem peradilan pidana.

Kompensasi yang diberikan kepada korban meliputi biaya berobat, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, kehilangan gaji, biaya pembelian kacamata, lensa kontak, perawatan gigi, pembelian alat-alat prostetik, biaya berpindah atau relokasi, biaya transportasi untuk memperoleh perawatan medis, rehabilitasi, pekerjaan, layanan pengganti bagi perawatan bayi/anak-anak, dan bantuan domestik.

Memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme adalah sangat penting (urgent) karena pada kenyataannya bahwa memang korban kejahatan, kejahatan apa saja belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Hal belum memadainya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dalam hal ini termasuk juga korban kejahatan tindak pidana terorisme, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor Undang-Undang Keberadaan suatu undang-undang dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum, karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Terlebih lagi undang undang merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari pengundang-undang, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukanya dalam kitab undang-undang.³⁸

Dalam berbagai kasus, ketiadaan undang-undang yang khusus mengatur mengenai kejahatan yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sangat menghambat penegakan hukum. Karena jaksa

³⁸ Dikdik. M. Arief Mansur dan E. Gultom, *Op-Cit*, Halaman 173.

penuntut umum menjadi sukar untuk menjerat terdakwa. Dalam keterbatasan jaksa, seringkali mengakibatkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan tidaklah maksimal.

- b. Kesadaran Hukum Korban Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, korban seperti takut dengan adanya ancaman dan teror baik fisik maupun psikis sehingga mengakibatkan korban tidak mau untuk melaporkan kejadian yang menimpanya.
- c. Faktor Pendukung Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: ‘seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan tempat kediaman baru’. Penjelasan pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘tempat kediaman baru’ adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Pertanyaan yang timbul adalah siapa yang harus menyediakan tempat kediaman tersebut? Serta untuk berapa lama saksi atau korban berhak untuk tinggal di tempat kediaman baru tersebut; dan siapa/lembaga apa yang akan menanggung biaya tersebut?
- d. Faktor Sumber Daya Manusia Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi Kepolisian, terdapat kesenjangan yang begitu besar. Misalnya dari segi kualitas (keahlian) dirasakan masih memprihatinkan demikian juga dengan jumlah personilnya.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2006 ini, jelas bahwa pembentuk undang-undang sudah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada korban bukan hanya untuk pelaku kejahatan saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

“Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan’
- d. Tidak diskriminatif, dan;
- e. Kepastian hukum.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 ini maka selayaknyalah dan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan demikian juga korban kejahatan tindak pidana terorisme, karena prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampilkan pola yang jelas. Menurut Barda

Nawawi Arief,³⁹ dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertiba hukum *in abstracto*”.⁴⁰

Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I/No.I/1998, Halaman 16-17.

⁴⁰ Erwin Asmadi, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan)*, PT. Sofmedia, Medan: 2013, Halaman 150.

Kebanyakan orang melihat keberadaan sistem peradilan pidana formal sebagaimana adanya. Mereka tidak menyadari bahwa metode penanganan pelaku kejahatan bukanlah merupakan norma yang terjadi dalam perkembangan sejarah. Sesungguhnya, versi peradilan pidana modern secara relatif terjadi fenomena baru. Hari-hari berlalu, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terarah pada korban dan keluarga korban. Di sana tidak ada “otoritas” untuk mengubah bagaimana menolong korban dalam penerapan hukum pidana. Korban diharapkan membentengi dirinya sendiri dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu.⁴¹

Konstelasi tersebut tidaklah bermaksud untuk menyarankan bahwa ketiadaan pengaturan tentang korban itu harus diikuti terus. Masyarakat mengenal sistem dasar tentang “*retribution*” (bahwa pelaku akan menderita sebanding dengan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh perilakunya) dan “*restitution*” (pembayaran sejumlah uang dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada korban). Sistem pertanggungjawaban ini menekankan pada prinsip yang dikenal dengan sebutan “*lex talionis*” (*an eye an eye, a tooth for a tooth*). Mungkin hal terpenting dari sistem ini adalah bahwa korban dan keluarganya menangani masalah dan bertanggungjawab untuk membayar kerugian akibat dari kejahatan. Aransemen ini sebetulnya telah menggambarkan suatu sistem yang disebut “sistem peradilan korban”.⁴²

Hal ini menuju pada suatu pemahaman formal mengenai “korban dalam acara pidana”. Seperti juga halnya aturan-aturan acara pidana serta proses hukum yang

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 152.

⁴² *Ibid.*, Halaman 152.

adil mengharuskan adanya praduga tak bersalah, juga korban dalam acara pidana harus dianggap sebagai “*presumptive victim*”.

Sifat hipotesis penamaan ini dampak jelas jika seseorang memperhitungkan bahwa pemenjaraan dan hukuman tidak dapat menjamin hubungan antara pelanggar hukum dengan korban. Mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan yuridis dan mungkin terdapat kasus-kasus dimana korban tetap “*presumptive*” walaupun pelanggarannya telah dipidana.

Kedadaan dimana korban menjadi saksi, maka bagi tersangka, ia mungkin merupakan “bukti” yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan, kesaksian korban dipandang oleh karena saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai pelanggaran hukuman daripada siapapun, kecuali tersangka sendiri. Hal lain yang penting mengenai korban sebagai saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian. Pembenaannya adalah:

1. Dengan memberikan kesaksian ia mengambil resiko penderitaan fisik dan psikis, yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan pembalasan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung sub kebudayaan tertentu (misalnya: gang-gang);
2. Resiko korban bahwa pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka, barangkali membawa akibat-akibat emosional dan oleh karenanya akan mengakibatkan lebih jauh hambatan-hambatan massif bagi perkembangan psikologisnya.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.⁴³

Pemberian perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) hanya menyentuh kepada aspek pelaku yang bertanggung jawab secara yuridis. Artinya apabila pelaku bersalah, maka harus menjalani pemenjaraan sebagai hukuman atas kesalahan dan di sisi lain, yakni korban belum dan tidak mendapat prioritas penanganan. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum dalam konsep peradilan pidana masih bersifat abstrak sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief di atas.

Perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap terdakwa dan advokat yang mendampingi. Terdakwa merupakan status yang diberikan oleh hukum (KUHAP) dan dalam hukum dilindungi statusnya berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sesuai KUHAP Pasal 1 Angka 15 menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, dipaksa dan diadili di sidang pengadilan.

⁴³ *Ibid.*, Halaman 112.

Asas praduga tak bersalah tersebut mengandung makna bahwa menurut hukum seseorang walaupun berstatus terdakwa belum dikatakan bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bersalah. Dengan demikian, kedudukan, harkat serta martabatnya seharusnya adalah sama dengan mereka (saksi, penyidik, penuntut umum maupun hakim yang berkaitan dengan penanganan perkara) dalam memperoleh perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Undang-Undang Terorisme yang tidak mengayomi berupa perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan bagi advokat maupun terdakwa terdapat nilai keadilan yang tidak seimbang sehingga Undang-Undang Terorisme terkait dengan perlindungan hukum ini, harus disempurnakan.

Mantan ketua LPSK Abdul Haris Semendawai juga menyesalkan aturan yang belum maksimal dan model yang digunakan, dan berdasarkan pengalamannya dari negara lain untuk kompensasi ini tidak perlu menunggu atau berdasarkan putusan pengadilan. Cukup menentukan saja skema kompensasi yang bisa dibayarkan. Dari apa yang dilihatnya skema tersebut banyak digunakan oleh negara lain karena memprioritaskan korbannya, dan skema ini mirip seperti cara perusahaan asuransi mengatur besaran nilai yang dapat dibayarkan bagi pemegang polis asuransi.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.* halaman 265-266 (Lihat [https:// www. hukumonline. com/ berita/ baca/ lt5b07c77ddac 82/ kompensasi korban-terorisme-masih-jadi-figuran-dalam revisi-uu-anti-terorisme/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07c77ddac82/kompensasi-korban-terorisme-masih-jadi-figuran-dalam-revisi-uu-anti-terorisme/), diakses pada 25 Desember 2019 pukul 23:11).

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian dunia dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman tindak pidana baik bersifat nasional, trans nasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan secara menyeluruh bagaimana bentuk tindak pidana terorisme yang telah berkembang di Indonesia, kemudian pemerintah Indonesia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan dan penyebab utamanya, seperti halnya terdapat ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme.⁴⁵

Pengaturan kompensasi dalam perundang undangan di Indonesia masih belum berorientasi kepada perlindungan terhadap korban. Beberapa kelemahan yang ada seperti pemberian kompensasi bergantung kepada putusan pengadilan terhadap terdakwa dan baru diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, mencerminkan bahwa pengaturan kompensasi masih berparadigma hukum pidana. Hal ini tampak pada penyamaan mekanisme antara kompensasi dan restitusi

⁴⁵ *Ibid.* halaman 460.

meskipun kedua hak korban tersebut memiliki perbedaan landasan filosofis dan karakteristik.⁴⁶

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan.⁴⁷

Akibat luasnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme ini, dalam UU Pemberantasan Terorisme diatur secara khusus perlindungan terhadap korban sebagaimana dituangkan dalam Bab VI Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Sebelumnya juga diatur perlindungan terhadap aksi (yang mungkin saksi ini sekaligus sebagai korban) atau pihak lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 sampai Pasal 35.

Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) UU Terorisme menyebutkan dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan

⁴⁶ *Ibid.* halaman 280.

⁴⁷ Muhammad Jamal. *Op.Cit.*, halaman 12

dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.

Peristiwa Bom Bali 2002, merupakan awal adanya kriminalisasi tindak pidana terorisme, sekaligus menjawab desiderata korban yakni adanya perlindungan hukum yang diwujudkan dalam bentuk UU Nomor 15 Tahun 2003. Termasuk pula adanya perkembangan dalam hukum pidana positif Indonesia lainnya yang berorientasi pada kepentingan korban. Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodir hak-hak korban tindak pidana terorisme, antara lain: Pertama, UU Nomor 15 Tahun 2003, di mana dalam Pasal 37 mengatur bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Adapun dalam Pasal 38 mengatur mengenai pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, Pasal 39 mengatur mengenai rentang waktu pengajuan kompensasi dan restitusi, sedangkan Pasal 40 mengatur mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP Nomor 44 Tahun 2008), di mana dalam Pasal 2 PP Nomor 44 Tahun 2008 mengatur mengenai kompensasi, sedangkan pada Pasal 3 mengatur mengenai restitusi bagi korban.

Suatu peristiwa pernah terjadi yang menimbulkan banyak korban akibat tindak pidana terorisme yaitu tragedi Bom Bali I maupun Bom Bali II, sebagaimana yang telah diketahui Bom Bali I telah merenggut 202 nyawa korban dan 209 korban luka-luka (Majalah Tempo,2008.24) dan Bom Bali II telah merenggut 26 nyawa korban dan 122 lainnya korban luka (LBH Bali,2005).

Peristiwa yang terjadi di wilayah Bali ini masih tersimpan di dalam pikiran korban Bom Bali baik yang menjadi korban maupun yang kehilangan anggota keluarganya akibat peristiwa. Adanya kejadian Bom Bali ini banyak menimbulkan masalah sosial dan juga masalah hukum. Pada saat kejadian itu Indonesia tidak memiliki Undang-Undang terkait masalah terorisme sehingga dalam hal penanganan korban terdapat kendala dari sisi hukum.

Pelaksanaan Perlindungan korban Bom Bali terhadap hak yang melekat dalam diri korban, sampai saat ini masih terdapat permasalahan dalam hal pemenuhannya, yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Tindak pidana 12 tahun lalu yang menimbulkan banyak korban/keluarga korban yang kehilangan haknya, pada saat ini kesulitan dalam hal mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, adanya anggapan bahwa pelaku terorisme lebih mendapatkan perlindungan hukum dibandingkan korban tindak pidana terorisme yang meninggalkan luka yang teramat di dalam diri korban, hal ini menunjukkan bahwa adanya perlakuan hukum yang berbeda diantara objek hukum itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengaturan tentang perlindungan korban dengan pemberian kompensasi oleh pemerintah, restitusi oleh pelaku tindak pidana, serta pemerintah diharuskan melakukan tindakan pemulihan psikis para korban maupun keluarga korban tindak pidana terorisme

hal ini diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dengan adanya undang-undang ini telah selayaknya korban Bom Bali I dan Bom Bali II memperoleh pemenuhan hak. sebanyak 400 orang yang telah melakukan pelaporan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban namun saat ini nasib dalam pemenuhan hak korban tersebut belum dapat terpenuhi.

Permasalahan ini kiranya menjadi suatu keprihatinan yang sangat mendalam karena diduga sejak awal, pemerintah tidak menggunakan perspektif dasar bertindak, karena itu, tidak heran bahwa pemerintah dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme sangat minim sekali, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal penanganan terorisme lebih cenderung represif dan menjadi sangat parsial, sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang perspektif pelaku lebih kuat dalam menangani permasalahan terorisme di Indonesia ini tetapi sedikit sekali yang menaruh perhatiannya pada korban Terorisme.

Korban tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 6 ayat(1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tidak hanya memperoleh hak sebagaimana di atas, melainkan juga bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologi. Termasuk pula kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan restitusi yang diatur dalam Pasal 7a. adapun diatur dalam Pasal 9 bahwa dalam hal korban berada dalam ancaman yang sangat besar, maka atas persetujuan hakim dapat diberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, oleh karenanya dapat memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang

dan dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Dilihat dari fakta diatas, dapat dilihat juga bahwa para korban tindak pidana terorisme yang peristiwanya terjadi sejak tahun 2002 hingga peristiwa bom Samarinda, tidak mendapat perhatian dan uluran tangan dari negara secara serius. Atas situasi ini, kemudian para korban turut serta berusaha untuk memperjuangkan agar hak-hak korban tindak pidana terorisme diatur dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2014. Para korban ini selanjutnya juga turut serta dengan LPSK untuk memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi Undang-Undang ini baru diundangkan pada tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan mengenai pengajuan kompensasi.

Berdasarkan hukum positif, maka korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam:⁴⁸

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: “ pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, Halaman 135-144.

melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Diatur dalam Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 sampai 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

- a. Aspek positif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan control apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya control ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHP juga menempatkan korban pada proses perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP)

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi dan korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban Undang-Undang memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

- b. Aspek Negatif Sebagaimana diterapkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optic KUHP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relative kurang sempurna dan kurang memadai. Konkritnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.⁴⁹

3. Ketentuan Hukum Pidana di luar KUHP dan KUHAP

⁴⁹ Berda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cipta Aditya Bakti, Bandung: 1998, Halaman 58.

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata dan langsung.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia jawab Negara, terutama pemerintah”.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan pengaturan tentang perlindungan korban dan ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pemberian kompensasi atau restitusi. Pada Bab VI diatur perihal Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.⁵⁰

Kompensasi pembiayaan dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan restitusi merugikan kerugiannya diberikan oleh pelaku kepada ahli warisnya. turut campurnya pemerintahan dalam memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya merupakan salah satu perwujudan dari welfare state. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi

⁵⁰ Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 92.

warga negaranya. Apabila Negara tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya (dalam hal ini melindungi warga negaranya dari aksi-aksi terorisme) pemerintah harus bertanggung jawab untuk memulihkannya.⁵¹

Adanya hak kompensasi sesuai Pasal 36 sampai Pasal 42, pada pokoknya:

- a. Kompensasi merupakan hak dari korban atau ahli warisnya sebagai akibat tindak pidana terorisme yang pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai ayat (4).
- b. Kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan sesuai Pasal 42.
- c. Pengajuan dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada menteri keuangan berdasarkan putusan pengadilan Negeri sesuai Pasal 38 Ayat (1).
- d. Menteri Keuangan memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan sesuai Pasal 39.
- e. Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai tanda bukti pelaksanaan kompensasi tersebut sesuai Pasal 39.
- f. Salinan tanda bukti pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya; Pasal 40 Ayat (3)
- g. Apabila pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Selanjutnya pengadilan dimaksud segera memerintahkan Menteri

⁵¹ Agus Takariawan. *Ibid.*, halaman 302.

Keuangan, untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima

- h. Pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap dan pada setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban undang-undang ini cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme. Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan beberapa hak korban, yaitu sebagai berikut:

Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang ada, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Merahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.”

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat. Selain berhak mendapatkan yang bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, sesuai Pasal 5.

Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan perlindungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mendapatkan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian tentang

definisi Hak Kompensasi telah ditambahkan kedalam isi undang-undang, sebelumnya pada UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban definisi Hak Kompensasi belum ada.

Definisi kompensasi menurut UU Nomor 31 Tahun 2014 ada pada Pasal 1 Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi disempurnakan dan ditambah bahwa yang berhak menerima hak kompensasi bukan hanya korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat tetapi juga korban pelanggaran terorisme.

Pasal 7 secara lengkap adalah berikut ini: Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi. Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK. Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian Kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme dalam pemberian perlindungan berupa kompensasi, restitusi dan bantuan kepada korban perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi. Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau kuasanya. Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.” Sesuai dengan Pasal 2.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, setidaknya terdapat enam peraturan perundang-undangan pidana yang telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme.

C. Syarat Pemenuhan Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

The first victim support scheme was established in Bristol in 1974. The seventh annual report of National Association of Victim Support Schemes (NAVSS) (1986-7) states that there were 305 schemes which dealt with more than a quarter of a million new victims of crime in that year. These early Victim Support Schemes (VSS) had no political aims or ‘hidden

agendas'.⁵² Apabila penulis terjemahkan menjadi, asosiasi pembentukan skema dukungan untuk korban pertama kali berada di Bristol pada tahun 1974. Laporan tahunan ke tujuh atas *National Association of Victim Support Schemes (NAVSS)* (1986-7) negara dengan 305 skema dimana dibagi dalam lebih dari seperempat juta korban baru pada tahun itu. *Terbentuknya Victim Support Schemes (VSS)* tidak ada campur tangan politik maupun agenda terselubung.

In 1985 The United Nations General Assembly unanimously adopts a resolution that urges all members to respect and extend the rights of victims of crimes and of abuses of power. Apabila penulis terjemahkan maka, pada tahun 1985 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkeputusan bulat mengadopsi resolusi semua peserta untuk menghargai dan menghormati hak-hak korban atas kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁵³

Pentingnya perlindungan korban kejahatan maka dibentuklah *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB sebagai hasil dari *The seventh United Nation Congress on the Preventions of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung

⁵² Walklate, Sandra, *VICTIMOLOGY: the victim and the criminal justice process*, Unwin HymanLtd, London, 1989. Hlm. 142-144

⁵³Karmen, Andrew, *Crime Victims An Introduction to Victimology*, Nelson Education Ltd, Canada, 2013. Halaman. 17

di Milan, Italia, September 1985. Dalam deklarasi tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:⁵⁴

1. Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil
2. Restitusi
3. kompensasi
4. pendampingan

Di Indonesia penerapan menghargai dan menghormati hak-hak korban ditandai dengan diaturnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Kompensasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,⁵⁵ Pasal 7 ayat (1), Kompensasi diberikan kepada setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme.

Tata cara memperoleh Kompensasi yaitu dengan pengajuan Permohonan Kompensasi oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK. Dengan ketentuan permohonan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 7

⁵⁴ Yulia, Rena, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Halaman. 58

⁵⁵ Pasal 7 , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban⁵⁶, Bab II Bagian Kesatu, Pemberian Kompensasi.

1. permohonan untuk memperoleh Kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya.
2. Permohonan untuk memperoleh Kompensasi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
3. Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.
4. Permohonan kompensasi memuat paling sedikit;
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - c. Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - d. Uraian tentang kerugian yang nyata diderita; dan
 - e. Bentuk Kompensasi yang diminta.
5. Permohonan Kompensasi harus dilampiri dengan;
 - a. Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Bukti kerugian yang nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;

⁵⁶ Pemberian Kompensasi, Bagian Kesatu, Bab II, Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
- e. Surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau Keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- f. Surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Selanjutnya Pemohon wajib melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK. Apabila permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Apabila permohonan dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau

kuasanya dan pihak Lain yang terkait. Apabila Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali dan LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan kepada pemohon.

Hasil pemeriksaan permohonan Kompensasi ditetapkan dengan Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya. Pertimbangan LPSK disertai dengan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi. LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada Jaksa Agung. Permohonan Kompensasi diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Salinan surat pengantar penyampaian permohonan disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.

Jaksa Agung mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK dalam tuntutanannya. Pengadilan hak asasi manusia dalam melakukan pemeriksaan permohonan Kompensasi dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, kuasanya, LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau pihak lain yang terkait. Jaksa Agung melaksanakan putusan pengadilan hak asasi manusia yang memuat pemberian Kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Penyampaian salinan putusan pengadilan dilakukan

dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK untuk melaksanakan pemberian Kompensasi. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan hak asasi manusia kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.

LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima LPSK. Dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi, LPSK membuat berita acara pemberian Kompensasi. Apabila pemberian Kompensasi terkait dengan instansi lain, LPSK dapat melakukan koordinasi dengan instansi tersebut.

Pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia dilaporkan oleh LPSK kepada Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung disertai dengan bukti pelaksanaannya. LPSK menyampaikan salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya. Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia melampaui batas waktu, Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung dengan

tembusan kepada Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jaksa Agung memerintahkan BPN untuk melaksanakan pemberian Kompensasi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Pengertian kompensasi yang dapat penulis simpulkan menurut dasar hukum yang telah penulis uraikan, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada pelaku yang tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Kompensasi meliputi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat.

Pemeriksaan Permohonan Kompensasi dan Restitusi yang diatur dalam BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban mengatur tentang tata cara pengajuan kompensasi dan restitusi, LPSK berwenang untuk menolak ataupun menerima permohonan kompensasi atau restitusi dalam sidang pemeriksaan, serta memberikan pertimbangannya sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Prosedur permohonan kompensasi juga masih mencerminkan birokrasi yang panjang dan rumit. Prosedur ini seharusnya dibuat sederhana. Sebagai contoh, dibuat satu pintu permohonan kompensasi secara online maupun offline dengan

memberikan tugas tambahan kepada LPSK. Untuk urusan koordinasi dengan instansi atau kementerian terkait, biarlah LPSK yang mengurusnya, dan tidak perlu dibebankan kepada pemohon (korban).

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.

Pertimbangan LPSK dalam memutuskan Permohonan khususnya Kompensasi dan Restitusi, berdasarkan Pasal 7 Dan 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Juncto Pasal 9 Dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa segala macam urusan mengenai bentuk perlindungan didelegasikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Yang dalam hal ini penulis teliti adalah pada pasal 9 dan 26

tentang pemberian pertimbangan oleh LPSK dalam menerima atau menolak Kompensasi dan Restitusi.

Pertimbangan LPSK menurut UU no 31 Tahun 2014 Jo PP No 7 Tahun 2016 dalam memutuskan permohonan kompensasi maupun restitusi diberikan setelah pemeriksaan kelengkapan syarat formil dan materiil, LPSK berhak memberikan pertimbangannya dalam hal memberikan keputusan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan. Pemeriksaan kelengkapan syarat formil maupun materil telah dilaksanakan sesuai SOP yang telah LPSK buat dengan batasan-batasan yang telah ditentukan untuk lolos atau tidaknya permohonan.

Setelah pemeriksaan, permohonan diperiksa substantif oleh LPSK, LPSK dapat meminta keterangan pihak terkait mengenai permohonan yang diajukan. LPSK mengeluarkan Surat Keputusannya, surat keputusan diserahkan kepada Penuntut Umum disertai dengan Pertimbangannya sebagai rekomendasi dikabulkan atau tidaknya permohonan, dan diperiksa dalam pengadilan. Apabila memperoleh penetapan dari pengadilan maka restitusi dan kompensasi dapat dilaksanakan.

Namun, dalam memberikan pertimbangannya untuk memutuskan permohonan kompensasi dan restitusi tidak diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga tidak terdapat indikator maupun parameter yang jelas sebagai dasar pertimbangannya. Sehingga mengakibatkan adanya Kekaburan Hukum.

Dikarenakan fungsi dan kewenangan LPSK yang tidak sama dengan Hakim maupun Jaksa yang sebagaimana merupakan pejabat yang berwenang secara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan aturan lainnya mengenai Kejaksaan dan Kehakiman, yang telah mengatur dari awal bahwa kewenangan perlindungan saksi dan korban terdapat pada Jaksa dan Hakim dengan memaksimalkan fungsi khusus yang mereka miliki. Sebagaimana menurut Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* adalah prinsip mengenai kekuatan putusan hakim dianggap benar, berkaca pada bahasan yang Penulis angkat bahwa dalam urusan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban yang sebagaimana masih merupakan urusan yang terkait dengan peradilan, maka sebaiknya diputus dengan berdasarkan putusan Hakim yang jelas akan kelegalannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Regulasi terkait perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia dalam hukum positif setidaknya terdapat lima peraturan perundang undangan pidana yang berorientasi memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme antara lain Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
2. Mekanisme perlindungan hukum terhadap korban terorisme yaitu diawali pengajuan permohonan oleh pemohon secara tertulis di atas kertas bermaterai. LPSK melakukan pemeriksaan substantif yang kemudian diberikan kepada penyidik lalu penyidik melampirkan permohonan kompensasi dalam berkas perkara kepada penuntut umum paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa yang kemudian penuntut umum mencantumkan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian dalam tuntutanannya. Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang memuat

pemberian Kompensasi dengan menyampaikan Salinan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, lalu LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi kepada Korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris, atau kuasanya . Untuk permohonan restitusi, jika permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat xiii dalam tuntutan. Namun jika permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Untuk mengajukan permohonan rehabilitasi psikososial dan psikologis harus melampirkan surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk saksi dan/atau korban pelanggaran HAM yang berat, yang menunjukkan pemohon sebagai saksi dan/atau korban atau keluarga saksi dan/atau korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

3. Mekanisme pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme diatur di dalam beberapa peraturan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Tata cara / prosedur pemberian hak kompensasi korban tindak pidana terorisme.

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan pembaharuan hukum pidana, baik formil maupun materiil dalam mewujudkan perlindungan korban tindak pidana terorisme. Dengan pembaharuan hukum pidana, maka perlindungan korban dapat dilakukan secara maksimal, karena dalam sistem peradilan pidana, korban cenderung dilupakan.
2. Seharusnya dalam pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme perlu adanya sosialisasi masif akan hak-hak korban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hendaknya ada komitmen pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana terorisme untuk meminimalisir kendala-kendala dalam memberikan perlindungan.
3. Kompensasi sebagaimana yang kita ketahui adalah bentuk dari tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana terorisme. Kompensasi diberikan oleh Negara kepada para korban melalui putusan pengadilan, seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam putusan yang di analisis oleh penulis, Jaksa Penuntut Umum turut menyertakan kerugian-kerugian yang dialami korban. Namun, menurut penulis terkait jumlah kompensasi yang diberikan kepada korban dapat diberlakukan pemberian kompensasi istimewa untuk para korban yang mengalami kerugian yang sifatnya kekal (tidak dapat

disembuhkan, kehilangan organ tubuh, kehilangan nyawa). Pemberian kompensasi istimewa ini sifatnya jangka panjang, dan korban menjadi tanggung jawab negara untuk waktu yang tidak ditentukan atau bisa jadi selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Mansur, 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Wahid, Dkk. 2017. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham Dan Hukum*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Cipta Aditya Bakti
- C. Maya indah S. 2017. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: kharisma Putra Utama.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga Medan)*. Medan: Pt. Sofmedia.
- Frans Maramis, 2017. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Guse Prayudi, 2017. *Hukum Pidana & Jaminan: Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya: Panduan Lengkap*. Mitra Setia.
- H MD Shodiq, 2018. *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna.
- Hanifah Ida. dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang, Faisal, 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Ridwan HR, 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeharto, 2017. *Perlindungan HAK Tersangka, Terdakwa Dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto sarjono & Sri Mamudji. 2017. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

Barda Nawawi Arief, 1998. 'Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana', Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume I, Nomor II.

Erwin Asmadi, 2016. 'Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme', Jurnal De Lagalata, Volume I, Nomor 1.

Eprina Mewati, Lies Sulistiani, Agus Takariawan, 2020. 'Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana'. Jurnal Bel, Volume V, Nomor II

Muhammad Mustofa, 2018. 'Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi', Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Volume II, Nomor III

Sujasmin, 2017. 'Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme', Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1 Nomor 1.

Juan Cardenas, 2017. '*The Crime Victim In The Prosecutorial Process*' Harvard Journal Of Law & Publicly.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undnag Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

D. Internet

Tribun News, 2017, "Kompensasi Samaarinda Dikabulkan, LPSK Minta Putusan Ini Jadi Rujukan, Artikel Dari Tribunnews.Com Diakses Dari <https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/09/25/kompensasi-korban-terorisme-samarinda-dikabulkan-lpsk-minta-putusan-ini-jadi-rujukan>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2022, Pukul 10.30.